

BAB III

PENANGANAN KREDIT BERMASALAH DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA TBK CABANG TELUK BETUNG

A. Tinjauan Umum Bank

1. Gambaran Umum dan Tujuan Bank Rakyat Indonesia

a. Gambaran Umum Bank Rakyat Indonesia

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.¹¹⁵

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan

¹¹⁵ www.bri.co.id, diakses pada tanggal 4 maret 2015, pukul 20.00 wib.

(BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).¹¹⁶

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum.¹¹⁷

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama

¹¹⁶ *Ibid*

¹¹⁷ *Ibid*

resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini.¹¹⁸

b. Tujuan Bank Rakyat Indonesia

Terkait dengan tujuan Bank Rakyat Indonesia dapat dijabarkan melalui visi dan misinya sebagai berikut:¹¹⁹

1) Visi Bank Rakyat Indonesia

Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.

2) Misi Bank Rakyat Indonesia

a) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

b) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen risiko serta praktek *Good Corporate Governance (GCG)* yang sangat baik.

c) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

2. Kegiatan Operasional Bank Rakyat Indonesia Cabang Teluk Betung

Kegiatan operasional Bank Rakyat Indonesia terdiri atas simpanan dan pinjaman yang penjabarannya sebagai berikut:¹²⁰

¹¹⁸ *Ibid*

¹¹⁹ *Ibid*

Dalam bentuk simpanan terdiri atas:

a. Tabungan

- 1) Tabungan Britama, Produk tabungan beragam kemudahan dengan didukung fasilitas *e-banking* dan sistem *real time online* yang akan memungkinkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun.
- 2) Simpedes, Simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan dengan mata uang rupiah, yang dapat dilayani di Kantor Cabang Khusus BRI / Kanca BRI / KCP BRI / BRI Unit / Teras BRI, yang jumlah penyetoran dan pengambilannya tidak diabatasi baik frekuensi maupun jumlahnya, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- 3) Simpedes TKI, Tabungan yang diperuntukkan bagi para TKI untuk mempermudah transaksi mereka termasuk untuk penyaluran / penampungan gaji TKI.
- 4) Tabungan Haji, Bila wukuf di Arafah merupakan niat suci anda, Insya Allah niat tersebut akan terwujud melalui Tabungan Haji dari Bank BRI yang kami persembahkan khusus bagi pemenuhan biaya perjalanan Haji.
- 5) Britama Dollar, Tabungan dalam mata uang US Dollar untuk memenuhi kebutuhan simpanan dalam mata uang valuta asing.
- 6) Britama Bisnis, Tabungan BRI BritAma Bisnis memberikan keleluasaan lebih dalam bertransaksi, kejelasan dalam pencatatan dan keuntungan lain yang menunjang transaksi dan kebutuhan bisnis.

- 7) Britama Rencana, Tabungan investasi dengan setoran tetap bulanan yang dilengkapi dengan fasilitas perlindungan asuransi jiwa bagi nasabah.
- 8) Britama Valas, Tabungan dalam mata uang asing yang menawarkan kemudahan transaksi dan nilai tukar yang kompetitif. Tersedia dalam 5 jenis *currency* meliputi USD, AUD, SGD, CNY dan EUR.
- 9) Britama Junior, Merupakan produk Tabungan BRI yang ditujukan khusus kepada segmen anak dengan fasilitas dan fitur yang menarik bagi anak.
- 10) TabunganKu, adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Deposito

1) Deposito BRI Rupiah

Deposito ini dilakukan dengan fasilitas :

- a) Perpanjangan Deposito BRI dapat dilakukan secara otomatis (*automatic roll-over*)
- b) Penempatan Deposito BRI dapat dilakukan secara:
 - (1) Tunai
 - (2) Pemindahbukuan dari rekening lain di BRI
 - (3) Transfer/kliring dari rekening Bank lain
- c) Pencairan Deposito BRI pada saat jatuh tempo dapat dilakukan secara:
 - (1) Tunai
 - (2) Dipindahbukukan ke rekening lain di BRI

(3) Ditransfer/kliring ke rekening Bank lain

Pada saat jatuh tempo, Nasabah leluasa untuk menikmati bunga secara:

- (1) Dipindahbukukan ke rekening lain di BRI
- (2) Dikliringkan ke rekening Bank lain
- (3) Menambah ke pokok Deposito pada saat perpanjangan (*add-on*)
- (4) Kombinasi dari point b dan c tersebut di atas

2) Deposito Valas

Deposito ini dilakukan dengan fasilitas:

- a) Pilihan mata uang: USD, EUR, SGD, JPY, AUD, GBP, HKD, dan CNY
- b) Perpanjangan Deposito BRI dapat dilakukan secara otomatis (*automatic roll-over*)
- c) Penempatan Deposito BRI dapat dilakukan secara:
 - (1) Tunai
 - (2) Pemindahbukuan dari rekening lain di BRI
 - (3) Transfer/kliring dari rekening Bank lain
- d) Pencairan Deposito BRI pada saat jatuh tempo dapat dilakukan secara:
 - (1) Tunai
 - (2) Dipindahbukukan ke rekening lain di BRI
 - (3) Ditransfer/kliring ke rekening Bank lain
- e) Pada saat jatuh tempo, Nasabah leluasa untuk menikmati bunga secara:
 - (1) Dipindahbukukan ke rekening lain di BRI
 - (2) Dikliringkan ke rekening Bank lain
 - (3) Menambah ke pokok Deposito pada saat perpanjangan (*add-on*)
 - (4) Kombinasi dari dari point a dan b tersebut di atas.

3) Deposito On Call (DOC)

Deposit on Call (DOC) BRI merupakan produk deposito yang menawarkan investment gain yang tinggi, dengan:

1. Suku bunga kompetitif.
2. Bebas biaya administrasi.
3. Jangka waktu 1 hari s/d 1 bulan kurang 1 hari

i) Giro

- 1) GiroBRI Rupiah
- 2) Giro BRI Valas

Dalam pinjaman terdiri atas:

a. Kupon, Kredit dengan bunga bersaing yang bersifat umum untuk semua sektor ekonomi, ditujukan untuk individual (badan usaha maupun perorangan) yang memenuhi persyaratan dan dilayani di seluruh BRI Unit dan Teras BRI.

b. Pinjaman Ritel

- 1) Kredit Agunan Kas, Fasilitas kredit yang seluruh jaminannya berupa kas (*fully cash collateral*).
- 2) Kredit Investasi, Fasilitas kredit jangka menengah atau jangka panjang untuk membiayai barang modal / aktiva tetap perusahaan, seperti pengadaan mesin, peralatan, kendaraan, bangunan dan lain-lain.

- 3) Kredit Modal Kerja, Fasilitas kredit untuk membiayai operasional usaha termasuk kebutuhan untuk pengadaan bahan baku, proses produksi, piutang dan persediaan.
- 4) Kredit Modal Kerja Ekspor, Fasilitas kredit untuk pembiayaan produksi atau pembelian barang-barang untuk di ekspor (*pre-ekspor financing*) atau pembiayaan kepada nasabah yang akan melakukan negosiasi wesel ekspor (*post ekspor financing*).
- 5) Kredit Modal Kerja Konstruksi, Fasilitas kredit yang diberikan untuk pembiayaan jasa konstruksi / pekerjaan yang berhubungan dengan penyelesaian suatu proyek misalnya proyek pembangunan gedung, perumahan, jalan, pekerjaan supervisi konstruksi, pekerjaan penyediaan barang atau jasa yang terkait dengan proyek.
- 6) Kredit Modal Kerja , BO I, Fasilitas kredit yang diberikan untuk seluruh pekerjaan jasa konstruksi yang sumber pembayarannya berasal dari dana APBN.
- 7) Kredit BRIGuna, Kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran yang berasal dari sumber penghasilan tetap/*fixed income* (gaji/uang pensiun).Dapat digunakan untuk pembiayaan keperluan produktif dan non produktif misalnya; pembelian barang bergerak/tidak bergerak, perbaikan rumah, keperluan kuliah/sekolah, pengobatan, pernikahan dan lain-lain.
- 8) Kredit Waralaba, Kredit yang diberikan dalam bentuk modal kerja dan investasi bagi usaha waralaba.

- 9) Kredit SPBU, Fasilitas kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi untuk usaha SPBU PERTAMINA.
- 10) Kredit Resi Gudang, Fasilitas kredit Bank yang diberikan atas jaminan Resi Gudang.
- 11) Kredit Pemilikan Gudang, Fasilitas kredit investasi dalam mata uang rupiah untuk pemilikan bangunan gudang baik secara *indent* maupun *ready stock* berikut fasilitas yang melekat pada gudang untuk mendukung kegiatan usaha komersial.
- 12) Kredit Talangan SPBU, Fasilitas kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi untuk usaha SPBU PERTAMINA.
- 13) Kredit Batubara, Fasilitas kredit untuk membiayai operasional perusahaan dalam rangka melakukan kegiatan yang berkaitan dengan eksploitasi dan jasa pertimbangan Batu Bara.
- 14) Kredit Waralaba Alfamart, Fasilitas kredit untuk membiayai bisnis waralaba mini market Alfamart.
- 15) Kredit dengan pola angsuran tetap, yaitu fasilitas kredit modal kerja dan investasi dengan pola angsuran tetap.

c. Pinjaman Menengah

- 1) Agribisnis, Kredit Agribisnis merupakan kredit yang diberikan kepada individu atau perusahaan yang bergerak di bidang pertanian (agribisnis) dalam arti luas, baik untuk kegiatan on-farm maupun off-farm dari hulu hingga hilir, seperti bidang pertanian,

perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, perdagangan, penunjang dan jasa lainnya yang terkait bidang agribisnis.

d. Pinjaman Program

1) KKPE Tebu, Kredit ketahanan Pangan & Energi (KKPE) - Tebu adalah Kredit Modal Kerja yang diberikan kepada petani peserta untuk keperluan pengembangan budidaya tebu, melalui kelompok tani atau koperasi yang bermitra dengan Mitra Usaha / PG (Pabrik Gula).

2) KKPE, Kredit Ketahanan Pangan & Energi adalah Kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar Nabati. Beberapa obyek yang dapat dibiayai antara lain:

a) Tanaman Pangan

Padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, koro, perbenihan (padi, jagung dan atau kedelai).

b) Hortikultura

Bawang merah, cabai, kentang, bawang putih, tomat, jahe, kunyit, kencur, pisang, salak, nenas, buah naga, melon, semangka, pepaya, strawberi, pemeliharaan manggis, mangga, durian, jeruk, dan atau apel.

c) Peternakan

Sapi Potong, sapi perah, sapi, kerbau, kambing/domba, ayam ras, ayam buras, itik, burung puyuh, dan atau kelinci.

d) Pangan

Gabah, jagung dan atau kedelai.

e) Pengadaan /Peremajaan alat dan mesin

Untuk mendukung usaha tsb di atas meliputi traktor, power thresher, corn sheller, pompa air, dryer, vacuum fryer, chopper, mesin tetas, pendingin susu, dan atau biodigester.

f) Perikanan

Diberikan untuk membiayai modal kerja usaha penangkapan ikan melalui KUB atau pembudidayaan ikan melalui pokdakan.

g) Penangkapan ikan, meliputi kegiatan usaha penangkapan dgn menggunakan alat tangkap pancing, jaring dan pukat beserta turunannya.

h) Pembudidayaan ikan, meliputi kegiatan usaha pembudidayaan udang, bandeng, kerapu, kakap, nila, gurame, patin, lele, ikan mas, dan rumput laut.

e. Kredit Usaha Rakyat

- 1) Kredit Usaha Rakyat BRI, Kredit Modal Kerja dan atau Kredit Investasi dengan plafon kredit sampai dengan Rp 500 juta yang diberikan kepada usaha mikro, kecil dan koperasi yang memiliki

usaha produktif yang akan mendapat penjaminan dari Perusahaan Penjamin.

- 2) KUR TKI BRI, Fasilitas kredit yang diberikan kepada TKI yang digunakan untuk pengurusan dokumen, pelatihan dan pemberangkatan TKI ke luar negeri.

B. Kegiatan dan Lapangan Usaha Bank Rakyat Indonesia Cabang Teluk Betung

1. Fasilitas dan Pelayanan Jasa

a. Jasa Bisnis

- 1) **Bank Garansi**, Bank Garansi merupakan fasilitas pinjaman tidak langsung/*non direct loan**dimana Bank BRI memberikan jaminan kepada penerima jaminan (pihak ketiga) bahwa nasabah/debitur sanggup untuk memenuhi kewajibannya kepada Pihak Ketiga. Khusus dalam layanan Bank Garansi, Bank BRI tidak mengenakan biaya bunga terhadap para nasabah pengusaha.
- 2) **Bank Kliring**, adalah proses penyampaian suatu surat berharga yang belum merupakan suatu kewajiban bagi Bank, dimana surat berharga tersebut disampaikan oleh Bank Penarik, hingga adanya pengesahan oleh Bank Tertarik melalui lembaga kliring, yang dinyatakan dalam mata uang rupiah. Bank BRI dapat menyelesaikan surat berharga dengan cepat dan aman melalui transaksi kliring BRI. Warkat yang dapat diteruskan cek, bilyet giro, surat bukti penerimaan transfer, nota kredit dan warkat-warkat lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia (bank sentral).

b. Jasa Keuangan

- 1) *Bill Payment* adalah sarana pembayaran tagihan publik dengan memanfaatkan fasilitas ATM dan layanan di Teller BRI.
- 2) Jasa Penerimaan Setoran, BRI melayani transaksi setoran atau pembayaran (payment) untuk berbagai macam keperluan sebagai berikut:
 - a) Setoran pembayaran tagihan rekening listrik.
 - b) Setoran pembayaran tagihan rekening telepon.
 - c) Setoran pembayaran Pajak Bumi Bangunan.
 - d) Setoran pembayaran gaji pegawai.
 - e) Setoran pembayaran Pensiun Pegawai (Taspen).
 - f) Setoran BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) lunas.
- 3) Transaksi Online atau Transaksi Antar Cabang, adalah layanan antar rekening secara on line yang dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BRI dan BRI Unit yang telah Online.
- 4) Transfer, layanan pengiriman uang dalam bentuk mata uang rupiah dan valas melalui BRI.
- 5) LLG, layanan pengiriman uang ke Bank lain melalui sistem kliring.

c. Jasa Kelembagaan

- 1) Jasa SPP Online, Penerimaan Setoran Mahasiswa Secara *On line* Melalui Jaringan Pelayanan BRI.
- 2) *Cash Management System BRI*, Sebuah layanan perbankan elektronik berbasis Internet yang memungkinkan nasabah memperoleh informasi


mengenai rekeningnya, melakukan manajemen likuiditas, serta bertransaksi secara swalayan secara *online real-time* tanpa batasan tempat dan waktu. Layanan CMS BRI ditujukan untuk entitas-entitas bisnis yang memerlukan solusi perbankan yang mudah digunakan, modern, aman, dan dinamis.

d. E-Banking

- 1) ATM, selain dapat digunakan oleh nasabah pemilik rekening BRI yang memiliki kartu ATM, ATM BRI juga dapat melayani kartu ATM bank lain yang berlogo Link, Prima, ATM Bersama, Bankcard, dan Mastercard. Jumlah ATM BRI yang dapat diakses oleh pemegang BRI Card adalah sebanyak 6300 ATM BRI, 18.500 ATM Link, 22.000 ATM Bersama, 17.427 ATM PRIMA, 2.075 ATM MEPS (BANKCARD), serta 800.000 ATM berlogo Cirrus di seluruh dunia.
- 2) SMS Banking BRI, layanan perbankan kini hadir didalam handphone anda, dengan mengirimkan pesan transaksi yang anda inginkan berupa SMS ke 3300 atau dengan menu melalui aplikasi. Maka transaksi dapat Anda lakukan dalam gengaman tangan.
- 3) Internet Banking BRI
- 4) E-Buzz, Layanan perbankan di atas kendaraan yang telah didesain sedemikian rupa, sehingga layanan ini menyerupai Kantor Kecil (*Mini Mobile Branch*) yang dapat bergerak dan berpindah-pindah.

- 5) Kiosk BRI, sarana Anda untuk melakukan transaksi yang bersifat non tunai dilengkapi pula dengan tampilan Informasi, Simulasi, Promosi dan lainnya.
 - 6) Mini ATM BRI, untuk melayani transaksi perbankan non tunai Anda dan self service, sebagaimana halnya fitur-fitur yang tersedia di ATM, seperti transaksi informasi saldo, informasi mutasi, transfer maupun transaksi pembayaran tanpa uang tunai.
 - 7) Brizzi, Uang elektronik BRI, sarana pembayaran di merchant-merchant yang telah bekerjasama dengan BRI. Transaksi dilakukan berdasarkan teknologi *chip* dengan saldo maksimal Rp 1.000.000,-.
 - 8) MoCash
 - 9) EDC Merchant, Mesin gesek kartu yang dapat digunakan untuk menerima transaksi pembayaran (*purchase*) dengan kartu kredit, kartu debit dan kartu *prepaid* yang diletakkan di *merchants*.
- e. Treasury
- 1) Foreign Exchange
 - 2) Money Market
 - 3) Fixed income
 - 4) Produk Derivatif

2. Prosedur dan Syarat Pemberian Kredit Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Teluk Betung



Gambar: Overview Pelayanan Pinjaman

Salah satu jasa kredit yang ditawarkan oleh Bank Rakyat Indonesia ialah Kredit Ritel. Kredit Ritel adalah kredit dan penyediaan dana lainnya dengan total eksposur baik individual maupun grup sampai dengan Rp 5 milyar, baik langsung maupun kontingen, untuk kegiatan usaha yang produktif dan atau konsumtif, kecuali Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dan kredit yang disalurkan oleh unit kerja BRI di luar negeri.

Ruang lingkup kredit ritel meliputi pembiayaan kegiatan sektor produktif antara lain, pertanian, industri, perdagangan, jasa dll. Dan konsumtif antara lain untuk pembelian dan atau perbaikan rumah, biaya pendidikan, dll.

Berdasarkan tujuan penggunaannya, jenis kredit ritel meliputi modal kerja, investasi dan konsumtif. Berdasarkan jangka waktunya, terdiri dari kredit jangka pendek, menengah dan jangka waktu panjang.

Produk kredit dengan tujuan penggunaan untuk usaha produktif, antara lain:

- a. Kredit Kecil Modal Kerja (KKM)/ Kredit Kecil investasi (KKI)
- b. Kredit Kelayakan Usaha (KKU) modal kerja/investasi
- c. Kredit dengan agunan kas penuh (*fully cash collateralized*)
- d. Kredit Ekspres
- e. Kredit Mitra
- f. Kredit Komersial lainnya s/d Rp. 5 milyar

Produk kredit dengan tujuan konsumtif, antara lain:

- a. Kredit kepada golongan berpenghasilan tetap
- b. Kredit Kendaraan Bermotor
- c. Kredit Kepemilikan Rumah
- d. Kredit Talangan Haji
- e. Kartu Kredit
- f. Kredit Konsumtif lainnya s/d Rp. 5 milyar

Fasilitas Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) merupakan bagian dari kredit ritel. Mekanisme pemberian Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Teluk Betung kepada debitur yaitu:

- a. Kanca BRI Teluk Betung melayani pemberian kredit kendaraan bermotor roda dua, secara kolektif.

b. Dalam pemberian Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) secara kolektif harus ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BRI dengan Multifinance/dealer/ Sub dealer (Pihak Ketiga).

c. Untuk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) roda dua dimana proses pembuatan BPKB masih pengurusan Multifinance/ dealer/ Sub dealer, maka harus ada Surat Penyertaan dari Multifinance/ dealer/ Sub dealer yang menyatakan apabila proses pembuatan BPKB telah selesai dilakukan, BPKB akan langsung diserahkan ke BRI dan tidak kepada debitur. Adapun jangka waktu maksimal pengurusan BPKB oleh Multifinance adalah 90 (sembilan puluh) hari kerja.

d. Persyaratan secara umum dokumen yang harus dipenuhi oleh debitur antara lain:

- 1) Fotocopy KTP/ Kartu Identitas/ KTP WNA/ KITAS (Suami+ Istri)
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga dan Fotocopy Akte Kelahiran
- 3) Fotocopy rekening simpanan tiga bulan terakhir
- 4) Fotocopy NPWP
- 5) Pas Foto terbaru suami dan istri
- 6) Rincian pendapatan/ penghasilan perbulan

Tahapan atau sistem dan prosedur pemberian kredit kendaraan bermotor yang berlaku di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Antara lain sebagai berikut:

a. Pola Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

- 1) Permohonan Kredit

- a) Calon debitur harus mengajukan permohonan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) secara tertulis yang ditujukan kepada Pihak Ketiga disertai dengan kelengkapan data.
- b) Pihak Ketiga memproses aplikasi yang diajukan oleh debitur dengan memeriksa/ verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi, melakukan analisis termasuk pengecekan tempat tinggal atau pengecekan tempat usaha/ kerja atau kantor nasabah sesuai dengan kriteria BRI. Jika menurut Pihak Ketiga calon debitur layak dibiayai, maka kredit diproses untuk diprakarsai.

2) Analisis dan Rekomendasi Putusan Kredit

- a) Pihak Ketiga dapat melakukan seluruh proses analisis dan rekomendasi putusan kredit dan diberikan surat kuasa khusus dari Direksi untuk menandatangani Surat Perjanjian Kredit dengan calon debitur.
- b) Dalam penandatanganan Surat Perjanjian Kredit, Pihak Ketiga dapat menunjuk pejabat/pegawai/ petugas yang berhak menandatangani harus merupakan pejabat yang berwenang mewakili Pihak Ketiga sebagai kuasa yang mewakili Pihak Ketiga sebagai kuasa yang mewakili BRI.
- c) Tanggal pencairan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) tersebut harus sama dengan tanggal cicilan debitur yang harus disetor oleh Pihak Ketiga Ke BRI. Set Up jangka waktu pinjaman sesuai dengan tanggal Surat Perjanjian Kredit yang dibuat.

b. Pola Pemberian Langsung Kepada Debitur

1) Permohonan Kredit

2) Calon debitur mengajukan permohonan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) secara tertulis yang ditujukan kepada Kanca/ Kancapem BRI atau mengisi formulir Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yang dilengkapi dengan data-data debitur dan jajaran ADK Kanca/ Kancapem mencatat dalam register SKPP, meneliti, memeriksa permohonan serta kelengkapan dokumen yang diajukan oleh calon debitur dan memberikan informasi termasuk keabsahan, kelengkapan dokumen, serta sah dan berkekuatan hukum kepada Pejabat Pemrakasa tentang calon debitur.

3) Berdasarkan hasil pemeriksaan jajaran ADK dan Pejabat Pemrakasa memutuskan apakah permohonan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dapat diteruskan atau ditolak. Putusan penolakan dilakukan oleh Pejabat Pemutus dan jika permohonan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) tersebut diputuskan untuk diteruskan maka Pejabat Pemrakasa melakukan prakarsa kredit.

4) Berdasarkan data-data informasi yang diperoleh, selanjutnya Pejabat Pemrakasa membuat penilaian tingkat risiko kredit yang dituangkan dalam form Credit Risk Scoring (CRS) untuk menentukan apakah calon debitur itu layak atau tidaknya diberikan kredit dan jika Pejabat Pemrakasa selesai melakukan analisis kemudian paket kredit tersebut dimintakan putusan kredit kepada Pejabat Pemutus. Hasil

analisis tersebut dan putusan kredit tersebut dituangkan dalam memorandum Analisis Kredit (MAK) yang sekaligus sebagai Putusan Kredit (PTK) dan seterusnya diserahkan ke jajaran ADK..

- 5) Jajaran ADK menyiapkan Surat Perjanjian Kredit dan Pengikatan agunan.
- 6) Hal-hal yang harus dilakukan jajaran ADK sebelum menerbitkan Intruksi Pencairan Kredit (IPK) sebagai berikut:
 - a) Memastikan keabsahan semua dokumen dan memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah memberikan perlindungan bagi BRI.
 - b) Memastikan Surat Perjanjian Kredit dan Perjanjian Accesoir telah ditandatangani secara sah oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
 - c) Memastikan calon debitur telah memiliki/ membuka rekening Britama.
 - d) Memastikan semua biaya-biaya yang berhubungan dengan pemberian kredit telah dilunasi oleh pemohon serta memastikan kwitansi pembayaran uang muka telah dilampirkan dalam dokumen yang diserahkan oleh calon debitur.
 - e) Membuat surat permohonan pemblokiran atas BPKB yang dijadikan agunan di Kanca yang ditujukan kepada Kepolisian setempat.

C. Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank Rakyat Indonesia

1. Kasus Prosedur Penanganan Kredit Bermasalah Di Bank BRI Cabang Teluk Betung Terhadap PT. Natar Perdana Abadi

Pada tahun 2004 PT. Natar Perdana Abadi mengajukan Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) Di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Teluk Betung. Pada tahun 2007 PT. Natar Perdana Abadi mengajukan permohonan *Revolving* Kredit Kendaraan Bermotor *Joint Financing* ke Kanwil BRI Palembang dan telah disetujui untuk diberikan fasilitas penggunaan kelonggaran tarik Kredit Kendaraan Bermotor *Joint Financing* sebesar Rp. 7.525.652.450,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Semula pembayaran angsuran kredit berjalan dengan lancar sampai dengan tahun 2007. Pada tahun 2008 PT. Natar Perdana Abadi mengalami kesulitan keuangan sehingga terjadi kredit macet yang merupakan bagian dari kredit bermasalah., angsuran tidak dapat dipenuhi sesuai dengan nilai penagihan . Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Teluk Betung. Melin Haryani Wijaya selaku Wakil Direktur PT. Natar Perdana Abadi kemudian mengajukan restrukturisasi hutang ke PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Teluk Betung, namun pihak *Account Officer* (AO) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Teluk Betung yang saat itu ditangani oleh Akhmad Nizam menolak restrukturisasi hutang tersebut. Akibatnya Melin Haryani Wijaya tidak dapat memenuhi kewajibannya

untuk membayar tunggakan angsuran konsumen. Restrukturisasi hutang merupakan salah satu penyelesaian dari kredit bermasalah. Dalam penanganan restrukturisasi hutang tersebut tidak dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur administratif yang ditentukan dalam regulasi internal PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk.. Alasan penolakan tersebut, berdasarkan analisis *Account Officer* (AO) akan merugikan pihak Bank, sehingga dapat menurunkan kredibilitasnya sebagai *Account Officer* (AO) terbaik Di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Wilayah Sumatera. Akhmad Nizam Iqbal sebagai *Account Officer* (AO) PT . Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Teluk Betung kemudia menyuruh Melin haryani Wijaya untuk menggunakan kembali berkas kredit yang telah cair. Atas permintaan Akhmad Nizam Melin Haryani saat itu menolaknya karena akan menambah beban utang PT. Natar Perdana Abadi.

Pada akhirnya Melin Haryani menyetujuinya, saat penduplikasian dokumen restrukturisasi, kelengkapan berkas kredit berupa foto debitur/konsumen belum dapat terpenuhi, kemudia Akhmad Nizam menyuruh Fredi Staf Administrasi Kredit untuk membantu menyediakan foto tersebut. Berkas kredit yang diduplikasi tidak hanya yang telah ada di PT . Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Teluk Betung, namun didapatkan pula dari PT. Natar Perdana Abadi yaitu dari berkas aplikasi kredit terdahulu diperbanyak yang pernah diajukan sebelumnya ke PT . Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Teluk Betung dibantu oleh Heru sebagai Admin PT. Natar Perdana Abadi. Setelah seluruh berkas kredit lengkap, lalu Heru menyerahkannya pada Fredi tanpa sepengetahuan Merlin karena dalam penyerhannya saat itu Merlin tidak dilibatkan.

Terkait dengan pencairan dana masing-masing debitur telah diinformasikan oleh Akhmad Nizam baik secara langsung maupun via telepon kepada Melin Haryani dan disetor atas nama PT. Natar Perdana Abadi di PT . Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Teluk Betung dengan nomor rekening giro Nomor: 0285-01-000320-30-9. Dari pencairan kredit tersebut Akhmad Nizam mendapatkan fee dari melin Haryani sebesar Rp.300.000,- per aplikasi pencairan kredit sedangkan Pimpinan PT . Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Teluk Betung Didit Wijayanto sebesar Rp. 100.000,- baik secara tunai maupun di transfer ke rekening pada Bank BCA Cabang Antasari Nomor Rekening 294-0326900.

Sampai pada akhirnya hal tersebut memunculkan kasus penanganan restrukturisasi hutang dalam penyelesaian kredit bermasalah, yang berakhir di pengadilan sebagaimana yang termaktub dalam putusan Mahkamah Agung No. 438/Pid.Sus/2013/PN.TK.. dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa yang paling bertanggungjawab adalah Didit Wijayanto selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Teluk Betung dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan sanksi administrasi sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) .

2. Penanganan Kredit Bermasalah Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Teluk Betung

Seringkali dalam penanganan kredit bermasalah tidak semuanya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Permasalahan-permasalahan yang sering ditemukan ialah:

- a. Kelengkapan berkas tidak sesuai dengan aturan.

- b. Monitoring pemenuhan kelengkapan berkas setelah realisasi.
- c. Penatakerjaan & pengarsipan berkas yang tidak sistematis
- d. Distribusi PTK setelah komite cukup lama.
- e. Cabang susah untuk dimintai kelengkapan paket.
- f. ADK jarang memeriksa masa berlaku izin-izin dalam persyaratan kredit.
- g. Uker tidak mengupdate aturan-aturan tentang perkreditan.
- h. Penulisan addendum pada perjanjian kredit yang kurang lengkap
- i. Pembuatan PPND yang tidak dibuat tepat waktu.
- j. Penandatanganan LKN yang tidak sesuai prosedur
- k. PTK yang tidak sesuai dengan MAK
- l. Penyimpanan berkas tidak rapi.
- m. Tempat menyimpan berkas sudah tidak memadai.

Hasil wawancara dengan salah satu *Account Officer* (AO) Bank Rakyat Indonesia menyebutkan bahwa setiap pejabat kredit harus mempunyai kemampuan untuk mendeteksi masalah yang mungkin menyebabkan kredit tidak akan terbayar kembali sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diperjanjikan. Pengenalan masalah secara dini sangat penting agar bank dapat mempersiapkan langkah-langkah pengamanan dan menyusun strategi yang tepat, sehingga kerugian yang lebih besar dapat dihindari.

Langkah proaktif yang harus dilakukan dalam menangani permasalahan dalam penanganan kredit bermasalah ialah:

1. AO dan ADK secara bersama memeriksa kelengkapanberkas secara berkala.

2. Penataan berkas harus diawasi oleh pemimpin Uker.
3. Sarana dan Prasarana harus dilengkapi untuk menunjang penataan berkas.
4. Pekerja ADK harus sering mengupdate aturan perkreditan yang baru.

Untuk mencegah terjadinya risiko kredit yang semakin memburuk langkah yang perlu diambil dalam menangani kredit bermasalah ialah:

- a. Mengurangi asset debitur yang tidak produktif dengan cara yang wajar.
- b. Menyusun kembali tanggung jawab debitur dengan restrukturisasi hutang atau dialihkan pada pihak lain.
- c. Meningkatkan modal debitur dengan laba yang ditahan atau setoran pemegang saham.
- d. Memperkuat/ meningkatkan posisi agunan atau bagi kredit yang tidak mensyaratkan adanya agunan dapat dimungkinkan disyaratkan menyerahkan agunan atau menambah agunan dari pihak lain.
- e. Pembinaan dan pengawasan kredit lebih intensif.

Menurut Standar Operasional Prosedur BRI Cabang Teluk Betung, *Account Officer* (AO) mempunyai tugas pokok diantaranya mencari nasabah, memberikan kredit, dan membina sampai lunas. Petugas ADK (Administrasi Kredit) bertugas untuk mencata, meregister, meneliti dan memeriksa kelengkapan dokumen, jika data telah lengkap maka selanjutnya diserahkan kepada saksi selaku Pejabat Pemrakarsa. Pejabat Pemrakarsa yang dimaksud adalah *Account Officer* (AO), untuk memeriksa kembali dokumen yang telah dilampirkan dalam pengajuan berkas, menyesuaikan identitas calon debitur yang disajikan dalam

Memorandum Analisis Kredit. Kemudian AO meneliti kembali untuk memutuskan ditolak atau diteruskannya permohonan kredit kendaraan bermotor kepada Pejabat Pemutus dan atau Pimpinan Cabang.

Penetapan Strategi Penanganan Kredit Bermasalah

Setiap rencana tindakan restrukturisasi kredit dan penyelesaian kredit bermasalah harus tertulis untuk setiap debitur. Identifikasi masalah dan analisa strategi diperlukan dalam menentukan langkah yang tepat untuk mengetahui apakah kredit akan diselesaikan dengan strategi penerusan hubungan apabila kondisi debitur masih dapat diperbaiki atau strategi pemutusan hubungan apabila kondisi debitur tidak dapat diharapkan lagi, termasuk koordinasi dengan instansi terkait.

1) Dokumentasi

Penguasaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen merupakan bagian yang sangat penting dari manajemen risiko kredit. Pejabat kredit lini dan administrasi kredit harus melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap seluruh dokumen kredit untuk mengetahui posisi BRI terhadap debitur terutama dari aspek hukum.

2) Hubungan Dengan Debitur

Analisis dan evaluasi terhadap riwayat hubungan dengan debitur mencakup:

- a) Kontribusi yang telah diberikan, integritas, keterbukaan dan kecakapan sebagai ukuran kejujuran dari kemampuan manajemen..

- b) Pemenuhan kewajiban-kewajiban selama ini baik berupa pembayaran bunga maupun pokok pinjaman, penyampaian laporan keuangan maupun informasi yang diperlukan.
- c) Ketaatan dalam pemenuhan persyaratan kredit.
- d) Respons yang diperlihatkan oleh debitur atas kreditnya yang bermasalah.

Dari hasil penilaian tersebut di atas dapat disimpulkan itikad dan kemauan debitur untuk menyelesaikan kewajibannya.

3) Informasi dan Investigasi

Informasi dan investigasi dimaksudkan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai kondisi terakhir debitur yang bersangkutan terutama kondisi usaha maupun agunannya. Informasi dapat diperoleh antara lain dari pemasok, pelanggan, relasi bisnis dan intern perusahaan. Pemeriksaan dilakukan dengan mengadakan kunjungan ke tempat usaha maupun ke lokasi agunannya. Termasuk dalam kegiatan ini adalah untuk mengetahui kemampuan debitur untuk membayar kewajibannya.

Berdasarkan informasi dan investigasi dapat diketahui posisi BRI terhadap debitur, khususnya ditinjau dari usaha dan kondisi agunan. Setelah mengadakan analisa dan evaluasi dari ketiga langkah di atas, dapat diketahui posisi BRI serta dapat menentukan kategori debitur sebagai berikut:

Kategori	Itikad	Prospek Usaha/Debitur
Debitur "A"	Baik	Baik

Debitur "B"	Baik	Tidak baik
Debitur "C"	Tidak Baik	Baik
Debitur "D"	Tidak Baik	Tidak Baik

Dari kategori yang telah ditentukan terhadap debitur tersebut selanjutnya dapat merencanakan tindakan yang akan dilakukan.

- a) Terhadap Debitur A dilakukan negosiasi guna mencari cara restrukturisasi kredit yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.
- b) Terhadap Debitur B dilakukan negosiasi untuk upaya penyelesaian kredit yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.
- c) Terhadap Debitur C terlebih dahulu dilakukan langkah-langkah melalui saluran hukum agar debitur menjadi kooperatif. Apabila tetap tidak kooperatif maka proses hukum dapat dilanjutkan.
- d) Terhadap Debitur D, dilakukan langkah-langkah melalui saluran hukum.

b. Rencana Tindak Lanjut

Secara umum rencana tindak lanjut penanganan kredit bermasalah dapat berupa pengawasan, restrukturisasi kredit, dan penyelesaian kredit.

1) Pengawasan

Jika kondisi usahanya masih baik serta diyakini bahwa segala sesuatu yang dibuat dalam perjanjian kredit masih dipenuhi oleh debitur, maka dilakukan upaya pengawasan dan *review* terhadap dokumen perkreditan.

2) Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi merupakan upaya penyelamatan kredit yang dilakukan oleh bank terhadap debitur yang menunjukkan itikad baik untuk bekerja sama dan usahanya masih berjalan serta mempunyai prospek yang baik sehingga debitur dapat memenuhi kewajibannya.

a) Jenis-Jenis Restrukturisasi Kredit

- (1) Penurunan suku bunga kredit.
- (2) Pengurangan tunggakan bunga dan atau penalty.
- (3) Pengurangan tunggakan pokok kredit.
- (4) Perpanjangan jangka waktu kredit.
- (5) Penambahan fasilitas kredit.
- (6) Pengambilalihan asset debitur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara bank pada perusahaan debitur.
- (8) Pembayaran sejumlah kewajiban bunga yang dilakukan kemudian.

b) Syarat dan Ketentuan Restrukturisasi Kredit Ritel

Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadap debitur sebagai berikut:

- (1) Masih memiliki prospek usaha yang baik.
- (2) Debitur telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok kredit dan atau bunga kredit.
- (3) Debitur menunjukkan itikad positif untuk bekerja sama terhadap upaya restrukturisasi yang akan dijalankan.

Dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari:

- (1) Penurunan penggolongan kredit atau
- (2) Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang lebih besar atau
- (3) Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara aktual.

c) Analisis Restrukturisasi Kredit ritel

Kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis dan dituangkan dalam Memorandum Analisis Restrukturisasi Kredit berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas, meliputi:

- (1) Data debitur.
- (2) Tujuan semula penggunaan kredit.
- (3) Realisasi penggunaan kredit.
- (4) Penyebab kredit menjadi bermasalah.
- (5) Integritas debitur.
- (6) Alternatif penyelamatan kredit.
- (7) Perhitungan implikasi finansial.
- (8) Aspek positif dan negatif.

d) Kriteria Kualitas Kredit yang Direstrukturisasi

- (1) Kredit yang dapat direstrukturisasi meliputi kredit dengan kualitas L, DPK, KL, D dan M.
- (2) Restrukturisasi dengan pengurangan tunggakan bunga kredit dan atau penalty hanya dapat dilakukan untuk kualitas D dan M.

(3) Restrukturisasi dengan penyertaan hanya dapat dilakukan untuk kualitas KL, D, dan M.

e) Dokumentasi Dalam Rangka Restrukturisasi Kredit Ritel

(1) Permohonan debitur.

(2) Copy LKN dalam rangka restrukturisasi.

(3) Berita acara hasil negosiasi dengan debitur.

(4) Memorandum Analisis Restrukturisasi Kredit (MARK) yang telah

(5) ditandatangani oleh Pejabat Pemrakarsa Kredit dari Putusan Restrukturisasi Kredit.

f) Pengawasan

Pejabat Kredit Lini Bidang RM maupun CRM harus melakukan pemantauan kredit yang direstrukturisasi guna memastikan:

(1) Kesanggupan debitur dalam melakukan pembayaran sesuai syarat restrukturisasi kredit.

(2) Langkah-langkah yang akan diambil jika debitur ternyata mengalami kesulitan membayar setelah restrukturisasi kredit.

g) Monitoring dan Penetapan Target Restrukturisasi Kredit.

(1) Monitoring dan Penetapan Target restrukturisasi kredit dilakukan oleh Divisi RPK Kampus.

(2) Mekanisme monitoring dan Penetapan Target restrukturisasi kredit diatur dalam ketentuan tersendiri.

h) Review Restrukturisasi Kredit

Setelah NPL berhasil diselamatkan dan kolektibilitasnya menjadi DPK, maka pada saat akan menyerahkan kembali kepada jajaran RM, jajaran CRM wajib mereview penyebab kredit bermasalah sehingga hal tersebut diketahui oleh jajaran RM sebagai dasar pembinaan selanjutnya.

Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank BRI Cabang Teluk Betung

a) Jenis Jenis Penyelesaian Kredit Secara Damai

(1) Keringanan Tunggakan Bunga dan atau Denda

(2) Penjualan sebagian atau seluruh Agunan secara Di Bawah Tangan oleh debitur atau pemilik agunan untuk angsuran atau penyelesaian kewajiban debitur.

(3) Pengambilalihan asset debitur oleh BRI untuk angsuran atau penyelesaian kewajiban debitur.

(4) Pengurangan tunggakan pokok kredit.

b) Syarat dan Ketentuan Penyelesaian Kredit Secara Damai

(1) Debitur beritikad baik untuk menyelesaikan kreditnya.

(2) Kredit telah tergolong kolektibilitas KL, D, dan M

(3) Tidak memenuhi syarat atau tidak mungkin lagi untuk dilakukan restrukturisasi kredit.

(4) Penyelesaian kredit yang ditempuh lebih baik dibandingkan alternatif penyelesaian melalui DJPLN/ Kanwil BUPLN/ KP3N.

c) Kolektibilitas Kredit yang Diselesaikan

Kualitas kredit setelah adanya putusan penyelesaian yang pembayarannya dilakukan secara angsuran tidak dapat berubah menjadi lebih baik dari kolektibilitas semula.

d) Analisis Penyelesaian Kredit Secara Damai

Kredit yang akan diselesaikan wajib dianalisis dan dituangkan dalam Memorandum Analisis Penyelesaian Kredit berdasarkan kemampuan membayar, meliputi:

- (1) Data debitur.
- (2) Tujuan semula penggunaan kredit.
- (3) Realisasi penggunaan kredit.
- (4) Penyebab kredit menjadi bermasalah.
- (5) Integritas debitur.
- (6) Alternatif penyelesaian kredit.
- (7) Perhitungan implikasi finansial.
- (8) Aspek positif dan negatif.

e) Dokumentasi Dalam Rangka Penyelesaian Kredit

- (1) Permohonan debitur.
- (2) Copy LKN dalam rangka penyelesaian kredit.
- (3) Memorandum Analisis Penyelesaian Kredit (MAPK) dan Putusan Penyelesaian Kredit yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pemrakarsa Kredit.

f) Monitoring dan Penetapan Target Penyelesaian Kredit

(1) Monitoring dan penetapan target penyelesaian kredit dilakukan oleh Divisi RPK Kampus.

(2) Mekanisme monitoring dan penetapan target penyelesaian kredit diatur dalam ketentuan tersendiri.

2) Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Saluran Hukum

a) Penyelesaian Kredit Melalui Pengadilan Negeri

(1) Somasi/ Peringatan

Somasi diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera Pengadilan Negeri.

(2) Parate Executie

Diajukan dengan cara mengajukan fiat eksekusi kepada ketua PN atas barang agunan yang telah diikat agunan yang telah diikat sempurna dan nyata.

(3) Gugatan

Mengajukan gugatan sebagai perkara perdata biasa bila barang jaminan belum mempunyai hak kepemilikan sempurna atau bukti-bukti kepemilikan telah sempurna tetapi belum dibebani hak tanggungan.

b) Pengurusan Piutang Macet Melalui Dirjen Piutang dan Lelang Negara (DJPLN/Kanwil BUPLN/KP3N)

Sebelum kredit macet diserahkan terhadap badan tersebut harus dilakukan upaya restrukturisasi atau penyelesaian secara damai oleh bank sendiri secara maksimal.

c) Tuntutan Kepailitan melalui Pengadilan Niaga

Penyelesaian kredit melalui saluran hukum ini ditempuh apabila upaya restrukturisasi atau penyelesaian secara damai sudah diupayakan secara maksimal namun belum memberikan hasil atau debitur tidak menunjukkan itikad baik.

3) Penyelesaian dengan Bantuan dari Pihak Ketiga

a) Penyelesaian Kredit Macet Dengan Bantuan Kejaksaan

Untuk memonitor debitur yang penagihannya dimintakan bantuan Kejaksaan agar Kanca membuat Register Penyelesaian Piutang Macet ke Kejaksaan dengan menggunakan Formulir 3/VII.

b) Penyelesaian Kredit dengan Pengajuan Klaim Asuransi

Pada prinsipnya dapat dilakukan terhadap kredit yang diasuransikan baik asuransi kredit maupun asuransi jiwa.

4) Kewenangan Memutus

Kewenangan memutus penyelesaian kredit secara damai dan melalui saluran hukum/bantuan pihak ketiga diatur secara tersendiri.